BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi yang terjadi dalam bidang pengelolaan keuangan daerah membuat pemerintah daerah dituntut untuk membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, perubahan itu diantaranya adalah diberikannya wewenang dan kebebasan bagi daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sendiri sumber daya yang dimilikinya secara optimal. Selain itu, dengan adanya reformasi tersebut memberikan tanggungjawab bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimilki oleh daerah tersebut dengan cara yang efisien dan efektif. Pemerintah daerah baik kabupaten, kota maupun provinsi diwajibkan untuk menerbitkan laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban telah berakhirnya tahun anggaran (Mayang, 2014).

Sesuai dengan undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, menyebutkan bahwa salah satu upaya nyata dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang telah diterima secara umum. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Laporan pertanggungjawaban keuangan merupakan

laporan keuangan yang berisikan informasi keuangan yang informasi ini digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Mayang, 2014).

Melihat pentingnya informasi keuangan tersebut dan agar informasi ini dapat dipercaya oleh pihak pengguna informasi maka diperlukan pemeriksaan/audit terhadap laporan keuangan yang telah disusun tersebut. Pemeriksaan atau audit dilakukan oleh badan yang memiliki kompetensi dan independensi untuk mengukur apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menciptakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga tinggi negara dengan tugas pokok melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara, baik berupa stok asetnya, maupun transaksi dalam membelanjai kegiatannya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa keuangan Negara disemua lapisan tingkat pemerintahan di Indonesia (Mayang, 2014).

Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, juga menetapkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah pada dasarnya harus diaudit oleh BPK. Tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan adalah melaksanakan pemeriksaan keuangan, kemudian dari hasil pemeriksaan BPK akan dikeluarkan pendapat atau opini yang merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang

disajikan dalam laporan keuanagan. Opini auditor bertujuan untuk memberikan keyakinan pada pengguna bahwa informasi yang ada telah disajikan secara wajar, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Opini auditor merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (2) kecukupan pengungkapan (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern (Mayang, 2014).

Perumusan opini pada laporan keuangan merupakan hal terpenting dalam kegiatan audit keuangan. Pemberian opini audit yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sangat penting agar hasil audit tidak menyesatkan para penggunanya. Pemberian opini harus didukung dengan adanya transaksi dan bukti atau dokumen transaksi, sudah disajikan secara lengkap, sudah disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, dan sudah disajikan secara akurat (Mayang, 2014).

Berkenaan dengan opini yang dikeluarkan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terdapat empat (4) macam opini sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yaitu: (1) Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*), (2) Wajar Dengan Pengecualian

(*Qualified Opinion*), (3) Tidak Wajar (*Adverse Opinion*), (4) Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*). Perumusan opini atas laporan keuangan pemerintah merupakan tahapan yang krusial dalam sebuah penugasan audit keuangan. Disamping menjadi ukuran atas kualitas laporan keuangan pemerintah, opini yang dikeluarkan auditor juga mencerminkan kualitas dari pekerjaan audit itu sendiri (Mayang, 2014).

Tabel 1: Opini BPK atas Laporan Keuangan Provinsi Gorontalo

OPINI BPK ATAS LKPD TAHUN 2009 S/D 2014 WILAYAH PROVINSI GORONTALO							
No.	**NAMA PEMDA**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
1.	Prov. Gorontalo	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
2.	Kab. Boalemo	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
3.	Kab. Bone Bolango	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
4.	Kab. Gorontalo	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
5.	Kab. Gorontalo Utara	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
6.	Kab.Pohuwato	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
7.	Kota Gorontalo	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan IHPA II Tahun 2014, www.gorontalo.bpk.id/?p=2334

Laporan keuangan Provinsi Gorontalo masih kebanyakan mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dengan demikian LKPD perlu ditingkatkan lagi kualitas informasinya agar dapat dipercaya dan sebagai bentuk pertanggungjawaban daerah kepada publik. Sedangkan untuk tahun 2014 opini atas LKPD Provinsi Gorontalo telah

mengalami peningkatan yakni dengan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah pencapaian terakhirnya pada tahun 2013. Pada tahun anggaran 2014 Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mampu memperbaiki pengelolaan keuangan sehingga meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP tersebut merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya yang masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Peningkatan opini ini merupakan suatu prestasi yang cukup membanggakan, buah dari kerja keras yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo (Mayang, 2014).

Disamping laporan opini, BPK-RI juga menerbitkan Laporan Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan. Beberapa temuan signifikan terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan sistem pengendalian intern yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

1. Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Tahun Penetapan 1997 s.d 2011 Belum Dilakukan Rekonsiliasi dengan KPP Pratama Kota Gorontalo.
2. Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib.
3. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Belum Dilandasi Peraturan Daerah.
4. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Belum Seluruhnya Dilengkapi Dengan Nama Penanggung Jawab.

5. Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah.

Atas temuan-temuan tersebut BPK RI telah memberikan rekomendasi yang secara rinci terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Intern tersebut di atas. Sesuai dengan pasal 20, 23 dan 26 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi kepada BPK RI selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

Jika dibandingkan dengan pemerintah Provinsi lainnya yang ada di Sulawesi, pemerintah Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi yang memiliki kemajuan dalam bidang pengelolaan LKPDnya. Hal ini dilihat dari opini yang diperoleh terlebih setelah tahun pencapaiannya di tahun 2013. Khususnya jika dibandingkan dengan LKPD Provinsi Sulawesi Utara (SULUT) yang masih banyak memperoleh opini *Disclaimer* atau tidak memberikan pendapat dan opini Tidak Wajar, LKPD Provinsi Gorontalo masih memiliki peningkatan atau kemajuan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Laporan audit menjadi tanggungjawab auditor karena pada laporan audit diungkapkan berbagai temuan yang diperoleh auditor selama menjalankan tugasnya untuk mengaudit suatu laporan keuangan, dan berisi informasi-informasi yang diperoleh auditor selama proses evaluasi

bukti transaksi sampai kesimpulan yang diperolehnya (Tamtomo: 2008 dalam Rharasati: 2013).

Auditor yang melaksanakan setiap pemeriksaan dengan berpedoman pada etika yang telah ditetapkan akan menghasilkan laporan audit yang dapat dipercaya oleh masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Terdapat enam pokok-pokok pernyataan etika profesi dalam Kode Etik Akuntan Indonesia (KEAI) yang merupakan acuan etika yang mengarahkan pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh auditor meliputi integritas objektivitas dan independensi, kecakapan profesional, pengungkapan informasi/rahasia klien, iklan bagi kantor akuntan publik, komunikasi antar-akuntan publik, perpindahanstaf/partner dari satu kantor akuntan ke kantor akuntan yang lain (Ulum, 2009: 8-11).

Utami, dkk (2007), mendefinisikan komitmen sebagai suatu keyakinan akan penerimaan tujuan dan nilai organisasi suatu profesi, kemauan untuk memainkan upaya tertentu atas nama organisasi atau profesi, dan gairah untuk mempertahankan keanggotaan pada organisasi atau profesi. Jeffrey dan Weatherholt (1996) dalam Rharasati (2013) menyimpulkan bahwa akuntan publik dengan komitmen profesional yang kuat, perilakunya lebih mengarah pada aturan dibanding akuntan publik dengan komitmen yang rendah. Semakin tinggi komitmen profesional yang dimiliki oleh seorang auditor maka auditor tersebut akan berusaha keras untuk berbuat yang terbaik secara profesional sesuai dengan aturan yang ada demi menjaga kepentingan profesionalnya. Pengambilan suatu

keputusan yang baik dan benar dalam memberikan opini yang tepat terhadap laporan keuangan yang telah diaudit bagi seorang auditor tidaklah mudah karena hasil audit menyangkut kepentingan publik, maka auditor harus mengusahakan agar keputusan yang dikeluarkan tidak menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Seorang auditor yang memiliki pengalaman kerja yang cukup lama dibidang auditing, memiliki pengetahuan yang lebih atas pekerjaannya dan memiliki berbagai penemuan-penemuan dalam setiap pemeriksaannya, sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan pengambilan keputusan untuk memberikan opini yang tepat. Butt (1988) dalam Rharasati (2013) mengungkapkan bahwa auditor yang memiliki pengalaman cukup akan membuat judgement yang relative baik dalm penugasannya dibandingkan dengan auditor yang kurang berpengalaman.

Independensi merupakan pandangan yang tidak memihak didalam melaksanakan pengujian audit.Sikap independensi merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor, karena banyak pihak yang menggantungkan kepercayaan kepada kebenaran laporan keuangan berdasarkan laporan auditor. Dalam menjalankan tugas profesionalnya, setiap auditor harus memelihara integritas dan keobyektifan serta harus independen dari semua kepentingan yang bertentangan (Mayangsari: 2003).

Menurut Susanti (2015) menyatakan bahwa etika profesi, komitmen profesional dan independensi audit tidak berpengaruh terhadap

pengambilan keputusan opini audit. Sedangkan pengalaman kerja audit berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam memberikan opini audit. Menurut Siregar (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa independensi secara simultan berpengaruhi dalam pertimbangan pemberian opini audit. Sedangkan menurut Rharasati (2013), menyatakan bahwa etika profesi, komitmen profesional, pengalaman kerja, dan independensi auditor berpengaruh terhadap pengambilan keputusan untuk memberikan opini audit.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas dan hasil penelitian sebelumnya menunjukan hasil yang tidak konsisten, maka peneliti ingin melakukan penelitian kembali. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya variabel y adalah tentang keputusan pemberian opini audit sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi variabel y adalah pertimbangan pemberian opini audit. Selain itu yang menjadi perbedaan adalah objek penelitian. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Etika Profesi, Komitmen Profesional, Pengalaman Kerja Dan Independensi Terhadap Pertimbangan Pemberian Opini Audit di BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan pemberian opini audit pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo?
2. Apakah komitmen professional berpengaruh terhadap pertimbangan pemberian opini audit pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo?
3. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap pertimbangan pemberian opini audit pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo?
4. Apakah independensi berpengaruh terhadap pertimbangan pemberian opini audit pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo?
5. Apakah etika profesi, komitmen professional, pengalaman kerja, dan independensi berpengaruh terhadap pertimbangan pemberian opini audit pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh etika profesi terhadap pertimbangan pemberian opini audit pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.
2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen professional terhadap pertimbangan pemberian opini audit pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

3. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap pertimbangan pemberian opini audit pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.
4. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap pertimbangan pemberian opini audit pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.
5. Untuk mengetahui pengaruh etika profesi, komitmen professional, pengalaman kerja, dan independensi terhadap pertimbangan pemberian opini audit pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis

   Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo.